



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disingkat HPKDYD adalah penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.
9. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
10. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Pinjaman Daerah adalah transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah Uang atau menerima mampaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
22. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
23. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
24. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
25. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 2

APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebesar Rp.916.579.710.399,00 (*sembilan ratus enam belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah sebesar Rp. 27.110.685.523,00, (*dua puluh tujuh miliar seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*) meliputi:
 1. Pajak Daerah sebesar Rp. 8.460.568.527,00 (*delapan miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*);
 2. Retribusi Daerah sebesar Rp. 5.230.000.000,00 (*lima miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah*);
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebesar Rp.11.243.716.996,00 (*sebelas miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);
 4. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp.2.176.400.000,00 (*dua miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*).
- b. Pendapatan transfer sebesar Rp. 882.759.742.386,00 (*delapan ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah*), meliputi:
 1. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 868.434.178.000,00 (*delapan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*)
 2. Pendapatan transfer antar Pemerintah Daerah sebesar Rp. 14.325.564.386,00 (*empat belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah*)

- c. Lain - lain pendapatan Daerah yang sah berupa Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp. 6.709.282.490,00 (*enam miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah*).

Pasal 4

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, meliputi:

- a. Pajak hotel sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
- b. Pajak restoran sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*);
- c. Pajak reklame sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
- d. Pajak penerangan jalan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*);
- e. Pajak air tanah sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- g. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp. 1.066.132.913,00 (*satu miliar enam puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*);
- h. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 5

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2, meliputi:
 - a. Retribusi jasa umum sebesar Rp. 4.355.000.000,00 (*empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*);
 - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp. 775.000.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - c. Retribusi perijinan tertentu sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Retribusi jasa umum pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp. 4.027.000.000,00 (*empat miliar dua puluh tujuh juta rupiah*).
 - b. Retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) sebesar Rp. 28.000.000,00 (*dua puluh delapan juta rupiah*).
 - c. Retribusi jasa umum pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud Ayat (1) sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp. 0.
 - c. Retribusi tempat pelelangan sebesar Rp. 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
 - d. Retribusi terminal sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
 - e. Retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
 - f. Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa retribusi izin mendirikan bangunan, sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 6

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/dividen atas penyertaan modal pada BUMD, sebesar Rp.11.243.716.996,00 (*sebelas miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Pasal 7

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a angka 4 meliputi:

- a. Jasa Giro sebesar Rp. 1.056.400.000,00. (*satu miliar lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*);
- b. Pendapatan Bunga sebesar Rp. 120.000.000,00. (*seratus dua puluh juta rupiah*);
- c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp. 500.000.000,00. (*lima ratus juta rupiah*);
- d. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, meliputi:
 - a. Dana perimbangan sebesar Rp. 802.554.222.000,00 (*delapan ratus dua miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah*)
 - b. Dana Desa Sebesar Rp. 57.853.475.000,00 (*lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
 - c. Insentif Fiskal Sebesar Rp. 8.026.481.000,00 (*delapan miliar dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*)
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 24.672.862.000,00 (*dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah*)
 - b. Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 456.339.214.000,00 (*empat ratus lima puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah*)
 - c. Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 235.882.364.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah*)
 - d. Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 85.659.782.000,00 (*delapan puluh lima miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah*)
- (3) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. DBH pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 2.158.517.000,00 (*dua miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah*)
 - b. DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp. 2.404.070.000,00 (*dua miliar empat ratus empat juta tujuh puluh ribu rupiah*)
 - c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp. 17.981.685.000,00 (*tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*)
 - d. DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp. 61.185.000,00 (*enam puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*)
 - e. DBH Lainnya Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp.1.567.405.000,00 (*satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah*)

- (4) Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi :
- a. DAK Fisik Reguler Pendidikan PAUD sebesar Rp. 1.329.885.000,00 (*satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
 - b. DAK Fisik Reguler Pendidikan SD sebesar Rp. 220.403.000,00 (*dua ratus dua puluh juta empat ratus tiga ribu rupiah*);
 - c. DAK Fisik Reguler Pendidikan SMP sebesar Rp. 226.120.000,00 (*dua ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah*);
 - d. DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp. 19.307.450.000,00 (*sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - e. DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB – Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp. 169.433.953.000,00 (*seratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*);
 - f. DAK Fisik - Bidang Jalan – Reguler - Jalan sebesar Rp. 32.115.589.000,00 (*tiga puluh dua miliar seratus lima belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
 - g. DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler sebesar Rp. 4.255.204.000,00 (*empat miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus dua empat ribu rupiah*);
 - h. DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan sebesar Rp. 8.993.760.000,00 (*delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Bantuan Operasional Sekolah Reguler, sebesar Rp. 14.067.105.000,00 (*empat belas miliar enam puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah*);
 - b. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah sebesar Rp. 40.781.663.000,00 (*empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*);
 - c. Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah sebesar Rp. 679.329.000,00 (*enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);
 - d. Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus sebesar Rp.3.234.481.000,00 (*tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);
 - e. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp.1.192.750.000,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - f. Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp.2.655.200.000,00 (*dua miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*);
 - g. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp.505.690.000,00 (*lima ratus lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
 - h. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Reguler sebesar Rp.2.336.772.000,00 (*dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);
 - i. Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten/Kota sebesar Rp.8.642.451.000,00 (*delapan miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);
 - j. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebesar Rp.11.367.235.000,00 (*sebelas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
 - k. Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sebesar Rp. 197.106.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b angka 2, meliputi:
- a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sebesar Rp. 8.017.789.529,00 (*delapan miliar tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah*);
 - b. Pajak rokok, sebesar Rp. 6.307.774.857,00 (*enam miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah, direncanakan sebesar Rp. 922.925.112.111,00 (*sembilan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus dua belas ribu seratus sebelas rupiah*) yang terdiri dari:

- a. Belanja operasi, sebesar Rp. 533.989.600.052,17 (*lima ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu lima puluh dua koma tujuh belas rupiah*) meliputi:
 1. Belanja pegawai, sebesar Rp. 340.504.628.315,28 (*tiga ratus empat puluh miliar lima ratus empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima belas koma dua puluh delapan rupiah*);
 2. Belanja barang dan Jasa sebesar Rp. 179.771.784.953,77 (*seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah*);
 3. Belanja bunga sebesar Rp. 8.093.261.992,00 (*delapan miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*);
 4. Belanja subsidi sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 5. Belanja hibah sebesar Rp. 2.553.424.791,12 (*dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma dua belas rupiah*);
 6. Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.966.500.000,00 (*dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- b. Belanja modal, sebesar Rp. 277.006.632.605,83 (*dua ratus tujuh puluh tujuh miliar enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima koma delapan puluh tiga rupiah*) meliputi:
 1. Belanja modal tanah sebesar Rp. 816.370.000,00 (*delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
 2. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 43.268.112.824,00 (*empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*);
 3. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 175.567.431.195,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah*);
 4. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 56.184.938.586,83 (*lima puluh enam miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam koma delapan puluh tiga rupiah*);
 5. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 269.780.000,00 (*dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*);
 6. Belanja modal aset lainnya sebesar Rp. 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*).
- c. Belanja tidak terduga, sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
- d. Belanja transfer, sebesar Rp. 109.928.879.453,00 (*seratus sembilan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*) meliputi:
 1. Belanja bagi hasil berupa bagi hasil pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 1.319.056.863,00 (*satu miliar tiga ratus sembilan belas juta lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*)

2. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 108.609.822.600,00 (*seratus delapan miliar enam ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah*)

Pasal 11

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a angka 1, meliputi:

- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN, sebesar Rp. 258.924.389.612,28 (*dua ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua belas koma dua puluh delapan rupiah*) meliputi:
 1. Belanja gaji pokok ASN, sebesar Rp. 194.142.593.697,38 (*seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh delapan rupiah*);
 2. Belanja tunjangan keluarga ASN, sebesar Rp. 18.339.984.208,00 (*delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah*);
 3. Belanja tunjangan jabatan ASN, sebesar Rp. 4.756.881.750,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
 4. Belanja tunjangan fungsional ASN, sebesar Rp. 7.936.952.950,00 (*tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);
 5. Belanja tunjangan fungsional umum ASN, sebesar Rp. 6.085.926.999,00 (*enam miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
 6. Belanja tunjangan beras ASN, sebesar Rp. 11.962.546.684,00 (*sebelas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah*);
 7. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN, sebesar Rp. 1.663.056.749,00 (*satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*);
 8. Belanja pembulatan gaji ASN, sebesar Rp. 5.541.905,90 (*lima juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima koma sembilan puluh rupiah*);
 9. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN, sebesar Rp. 12.110.262.607,00 (*dua belas miliar seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*);
 10. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN, sebesar Rp. 485.971.192,00 (*empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*);
 11. Belanja iuran jaminan kematian ASN, sebesar Rp. 1.434.670.870,00 (*satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*).
- b. Belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 71.688.310.759,00 (*tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*), meliputi:
 1. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp. 22.062.831.368,00 (*dua puluh dua miliar enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*), meliputi:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp. 21.552.831.368,00 (*dua puluh satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*);
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK sebesar Rp. 510.000.000,00 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*).

2. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebesar Rp. 49.625.479.391,00 (*empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah*), meliputi:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah, sebesar Rp. 145.485.391,00 (*seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah*);
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah, sebesar Rp. 7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD, sebesar Rp.42.153.139.000,00 (*empat puluh dua milyar seratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);
 - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD, sebesar Rp.6.640.026.000,00 (*enam milyar enam ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu rupiah*);
 - e. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, sebesar Rp.679.329.000,00 (*enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);
 - f. Belanja honorarium, sebesar Rp. 4.250.151.929,32 (*empat milyar dua ratus lima puluh juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh dua rupiah*).
- c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD, sebesar Rp. 7.660.948.798,00 (*tujuh miliar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) meliputi:
 1. Belanja uang representasi DPRD, sebesar Rp. 451.290.000,00 (*empat ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
 2. Belanja tunjangan keluarga DPRD, sebesar Rp. 29.752.800,00 (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*);
 3. Belanja tunjangan beras DPRD, sebesar Rp. 40.844.880,00 (*empat puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*);
 4. Belanja uang paket DPRD, direncanakan sebesar Rp. 45.129.000,00 (*empat puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);
 5. Belanja tunjangan jabatan DPRD, sebesar Rp. 654.384.500,00 (*enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*);
 6. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, sebesar Rp.87.604.650,00 (*delapan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*);
 7. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, sebesar Rp. 1.512.000.000,00 (*satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah*);
 8. Belanja tunjangan reses DPRD, sebesar Rp. 373.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*);
 9. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD, sebesar Rp.14.283.760,00 (*empat belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*);
 10. Belanja pembulatan gaji DPRD, sebesar Rp. 16.800,00 (*enam belas ribu delapan ratus rupiah*);
 11. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, sebesar Rp.2.112.642.408,00 (*dua miliar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah*);
 12. Belanja tunjangan transportasi DPRD, sebesar Rp. 2.340.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah*).
- d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, sebesar Rp. 472.479.146,00 (*empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah*) meliputi:
 1. Belanja gaji pokok KDH/WKDH, sebesar Rp. 111.930.000,00 (*seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*)

2. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH, sebesar Rp. 15.670.200,00 (*lima belas juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah*)
3. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH, sebesar Rp. 201.474.000,00 (*dua ratus satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*)
4. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH, sebesar Rp. 16.627.632,00 (*enam belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*)
5. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH, sebesar Rp.12.527.522,00 (*dua belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*)
6. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH, sebesar Rp. 12.296,00 (*dua belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah*)
7. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH, sebesar Rp.113.162.968,00 (*seratus tiga belas juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*)
8. Belanja iuran jaminan keceelakaan kerja KDH/WKDH, sebesar Rp.268.632,00 (*dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*)
9. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH, sebesar Rp.805.896,00 (*delapan ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*)
- e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, sebesar Rp.1.756.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah*) meliputi:
 1. Belanja dana operasional pimpinan DPRD, sebesar Rp.1.036.000.000,00 (*satu miliar tiga puluh enam juta rupiah*)
 2. Belanja dana operasional KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp.720.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh juta rupiah*)

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, angka 2 meliputi:
 - a. Belanja barang, sebesar Rp 35.753.939.300,04 (*tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah*);
 - b. Belanja jasa, sebesar Rp. 65.349.508.731,95 (*enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh lima rupiah*);
 - c. Belanja pemeliharaan, sebesar Rp. 5.752.656.005,63 (*lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima koma enam puluh tiga rupiah*);
 - d. Belanja perjalanan dinas, sebesar Rp. 50.153.553.916,15 (*lima puluh miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas koma lima belas rupiah*);
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebesar Rp. 5.126.500.000,00 (*lima miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);
 - f. Belanja barang dan jasa BOSP, sebesar Rp. 17.596.627.000,00 (*tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*);
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD, sebesar Rp. 39.000.000,00 (*tiga puluh sembilan juta rupiah*).
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Belanja barang pakai habis, sebesar Rp. 35.350.795.900,04 (*tiga puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus koma empat rupiah*);

- b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi, sebesar Rp.403.143.400,00 (*empat ratus tiga juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Belanja jasa kantor, sebesar Rp. 45.394.564.436,95 (*empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam koma sembilan puluh lima rupiah*);
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi, sebesar Rp. 13.158.639.780,00 (*tiga belas miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*);
 - c. Belanja sewa tanah, sebesar Rp. 141.055.000,00 (*seratus empat puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah*);
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin, sebesar Rp. 1.967.457.000,00 (*satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan, sebesar Rp. 804.642.000,00 (*delapan ratus empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp. 81.000.000,00 (*delapan puluh satu juta rupiah*);
 - g. Belanja jasa konsultansi konstruksi, sebesar Rp. 749.132.000,00 (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
 - h. Belanja jasa konsultansi non konstruksi, sebesar Rp.1.930.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah*);
 - i. Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*), sebesar Rp.657.600.000,00 (*enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*);
 - j. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, sebesar Rp. 465.418.515,00 (*empat ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus lima belas rupiah*);
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Belanja pemeliharaan tanah, sebesar Rp. 52.000.000,00 (*lima puluh dua juta rupiah*);
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, sebesar Rp.5.173.607.005,63 (*lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima koma enam puluh tiga rupiah*);
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, sebesar Rp.523.049.000,00 (*lima ratus dua puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu rupiah*);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, sebesar Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi belanja perjalanan dinas dalam negeri, sebesar Rp.50.153.553.916,15 (*lima puluh miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas koma lima belas rupiah*).
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebesar Rp. 4.276.500.000,00 (*empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebesar Rp 850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*).
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasional Sekolah, sebesar Rp. 14.067.105.000,00 (*empat belas miliar enam puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah*);

- b. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, sebesar Rp.2.336.772.000,00 (*dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);
- c. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasional Penyelenggaraan sekolah Kesetaraan, sebesar Rp.1.192.750.000,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 3, berupa belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat, sebesar Rp.8.093.261.992,00 (*delapan miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (2) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 4, berupa belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta, sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (3) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 5, meliputi :
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat, hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, berupa Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan sebesar Rp.1.928.424.791,12 (*satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu koma dua belas rupiah*);
 - b. Belanja hibah kepada pemerintah pusat, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, berupa Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp 625.000.000,00 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (4) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 6, meliputi :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu berupa Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp.31.000.000,00 (*tiga puluh satu juta rupiah*).
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu berupa Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp.50.500.000,00 (*lima puluh juta lima ratus rupiah*).
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat berupa Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp. 885.000.000,00 (*delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) berupa Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 2, meliputi:
 - a. Belanja modal alat besar, sebesar Rp. 2.484.806.076,00 (*dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam ribu tujuh puluh enam rupiah*);
 - b. Belanja modal alat angkutan, sebesar Rp. 2.298.100.000,00 (*dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah*);

- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur, sebesar Rp. 54.900.000,00 (*lima puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah*);
 - d. Belanja modal alat pertanian, sebesar Rp. 3.264.632.924,00 (*tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*);
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga, sebesar Rp. 2.481.925.000,00 (*dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*);
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar, sebesar Rp. 111.698.000,00 (*seratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan, sebesar Rp. 28.308.390.324,00 (*dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah*);
 - h. Belanja modal alat laboratorium, sebesar Rp. 1.486.775.000,00 (*satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
 - i. Belanja modal komputer, sebesar Rp. 2.201.935.500,00 (*dua miliar dua ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah*);
 - j. Belanja modal alat Pengeboran, sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*);
 - k. Belanja modal alat produksi, Pengolahan, dan Pemurnian, sebesar Rp. 555.200.000,00 (*lima ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*);
 - l. Belanja modal alat keselamatan kerja, sebesar Rp. 19.750.000,00 (*sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (2) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 3, meliputi:
- a. Belanja modal bangunan gedung sebesar Rp. 172.272.253.295,00 (*seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah*).
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti, sebesar Rp. 3.295.177.900,00 (*tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 4, meliputi:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan, sebesar Rp. 43.199.876.586,83 (*empat puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam koma delapan puluh tiga rupiah*);
 - b. Belanja modal bangunan air, sebesar Rp. 12.822.245.000,00 (*dua belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
 - c. Belanja modal jaringan, sebesar Rp. 162.817.000,00 (*seratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah*).
- (4) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 5, berupa Belanja Modal Bahan Perpustakaan, sebesar Rp. 269.780.000,00 (*dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- (5) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 6 berupa belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp. 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*).

Pasal 15

Anggaran belanja transfer bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d angka 2, meliputi:

- a. Belanja bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.2.655.140.000,00 (*dua miliar enam ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah*);
- b. Belanja bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 57.853.475.000,00 (*lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- c. Belanja bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 48.101.207.600,00 (*empat puluh delapan miliar seratus satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah sebesar, meliputi:
 - a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 30.937.021.000,00 (*tiga puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah*);
 - b. Pengeluaran pembiayaan, berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, sebesar Rp. 24.591.619.288,00 (*dua puluh empat miliar lima ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, sebesar Rp. 30.937.021.000,00. (*tiga puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh satu rupiah*).
- (3) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer, sebesar Rp.20.200.084.000,00 (*dua puluh miliar dua ratus juta delapan puluh empat ribu rupiah*);
 - b. Penghematan belanja, sebesar Rp. 10.736.937.000,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus dengan nilai negatif, sebesar Rp. - 6.345.401.712,00 (*mines enam miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah*).
- (2) Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto daerah dengan nilai positif, sebesar Rp.6.345.401.712,00. (*enam miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah*).
- (3) Selisih nilai defisit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan nilai pembiayaan netto sebagaimana dimaksud Ayat (2) merupakan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan, sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran II	Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
Lampiran IV	Daftar Nama Pencrима, Alamat Pencrима, dan Besaran Bantuan Sosial;

- Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.			
2.	MARSUR	PLH. SEKADA	
3.	Rahmad	Bag. Hkm	
4.	HARMIN HARI	Ka. BKAD	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 21 - 01 - 2025

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal, 21 - 01 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

MUHAMMAD HARDHY MUSLIM